



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD NUR ILHAM;  
Tempat Lahir : Watampone;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Bone  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. WAHYU HIDAYAT MANDARA PUTRA, S.H. dan MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM S.H., DKK. adalah Penasihat Hukum/Advokat pada lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH PANJI) beralamat di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 32/Pen.Pid.B-PH/2024/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan Tanpa Hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs



atau tangkapan layer di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layer yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa secara berimbang yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada korban SAKSI I, SAKSI V, dan SAKSI IV sebesar Rp3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi note 9 warna biru dengan imeil: 863883050247787 dan imei2: 863883050247795;  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk rapture;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI I yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI V yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI II yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 3 (tiga) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI IV yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI III yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Warna hitam dan merah yang berisi video pelecehan seksual yang diambil dari handphone Terdakwa;  
Dirampas untuk Dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna merah muda bergambar kepala boneka pita merah;
  - 1 (satu) buah jilbab segitiga polos warna merah muda;  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI V.
  - 1 (satu) pasang piyama warna merah muda bis putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris warna merah maroon dan putih;  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI IV.
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange;
  - 1 (satu) buah celana training puntung warna hitam tulisan Adidas;  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI II.
  - 1 (satu) buah baju kaos polos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah jilbab instan warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI I.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, serta Terdakwa telah menanggapi secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR ILHAM**, pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Ruang Sanitasi Perusahaan Japfa di Desa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs



Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 saat itu SAKSI II masuk ke ruang sanitasi yang berada di Perusahaan Japfa tepatnya di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk mengganti pakaian/baju dan saat akan mengganti baju, SAKSI II melihat dibawah loker ada sebuah HP dalam keadaan merekam, kemudian SAKSI II menelpon Saksi korban SAKSI I dan menyampaikan perihal tersebut sehingga Saksi korban SAKSI I masuk ke dalam ruang sanitasi dan memeriksa HP tersebut. Setelah diperiksa diketahui bila HP tersebut merupakan milik dari Terdakwa (teman KKN dari Saksi korban dan SAKSI II).
- Bahwa setelah mengetahui pemilik dari HP tersebut, Saksi korban SAKSI I dan SAKSI II mengembalikan HP ke posisi semula agar Terdakwa tidak curiga karena saat itu Terdakwa berada di Pos satpam depan ruang sanitasi. Selanjutnya Saksi korban SAKSI I dan SAKSI II meninggalkan ruang sanitasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Fam atas nama SAKSI VII selaku pengawas produksi di Perusahaan Japfa. Selanjutnya Saksi Korban SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI VII memanggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan HP di ruang sanitasi untuk merekam orang yang akan berganti baju.
- Bahwa setelah itu Saksi korban SAKSI I, SAKSI II dan Terdakwa Kembali ke rumah sewa yang digunakan selama KKN dan setelah tiba di rumah sewa, kemudian Saksi korban SAKSI I menyuruh SAKSI IX (yang juga merupakan teman KKN Saksi korban) untuk mengambil HP milik Terdakwa dan memeriksa HP tersebut kemudian SAKSI IX memeriksa dan membuka galeri HP Terdakwa namun tidak ditemukan gambar



maupun video milik Saksi korban SAKSI I maupun milik SAKSI II, namun saat SAKSI IX memeriksa gambar dan video pada bagian folder sampah HP milik Terdakwa dan memulihkan semua dokumen yang telah dihapus, barulah ditemukan video Terdakwa yang berisi Saksi korban SAKSI I yang sedang tertidur sementara Terdakwa memainkan alat kelaminnya yang sedang tegang di dekat Saksi korban SAKSI I, kemudian Terdakwa menyentuh payudara dan alat kelamin Saksi korban SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa di dalam HP milik Terdakwa selain ditemukan foto dan video pelecehan oleh Terdakwa dengan Saksi korban SAKSI I juga menemukan beberapa foto dan video pelecehan masing-masing oleh Terdakwa dengan beberapa Saksi yakni SAKSI II, SAKSI III, SAKSI V, SAKSI IV, serta Saksi Ayu Puspitasari saat sedang tertidur maupun saat sedang mandi.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perekaman video asusila terhadap Saksi korban SAKSI I dan beberapa Saksi-Saksi lainnya, Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun persetujuan dari Saksi korban SAKSI I maupun Saksi-Saksi lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 91/VIII/2023/CYBER, tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dapat dijelaskan bahwa hasil Extraction Device/perangkat menggunakan Alsus dan secara langsung yaitu 1 (satu) jenis HP merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 Model M2003J15SS, IMEI 1 : 86388305034, IMEI 2 : 863883050247795, ditemukan data/file yang bermuatan asusila yang tersimpan pada perangkat HP milik Terdakwa.

----- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf A Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*** -----

**ATAU**

**KEDUA :**



----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR ILHAM**, pada Tanggal 15 April 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Ruang Sanitasi Perusahaan Japfa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **"melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 saat itu SAKSI II masuk ke ruang sanitasi yang berada di Perusahaan Japfa tepatnya di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk mengganti pakaian/baju dan saat akan mengganti baju, SAKSI II melihat dibawah loker ada sebuah HP dalam keadaan merekam, kemudian SAKSI II menelpon Saksi korban SAKSI I dan menyampaikan perihal tersebut sehingga Saksi korban SAKSI I masuk ke dalam ruang sanitasi dan memeriksa HP tersebut. Setelah diperiksa diketahui bila HP tersebut merupakan milik dari Terdakwa (teman KKN dari Saksi korban dan SAKSI II).
- Bahwa setelah mengetahui pemilik dari HP tersebut, Saksi korban SAKSI I dan SAKSI II mengembalikan HP ke posisi semula agar Terdakwa tidak curiga karena saat itu Terdakwa berada di Pos satpam depan ruang sanitasi. Selanjutnya Saksi korban SAKSI I dan SAKSI II meninggalkan ruang sanitasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Fam atas nama Saksi SAKSI VII selaku pengawas produksi di Perusahaan Japfa. Selanjutnya Saksi korban SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI VII memanggil Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku telah menyimpan HP di ruang sanitasi untuk merekam orang yang akan berganti baju.
- Bahwa setelah itu Saksi korban SAKSI I, SAKSI II, dan Terdakwa Kembali ke rumah sewa yang digunakan selama KKN dan setelah tiba di



rumah sewa, kemudian Saksi korban SAKSI I menyuruh SAKSI IX (yang juga merupakan teman KKN Saksi korban) untuk mengambil HP milik Terdakwa dan memeriksa HP tersebut kemudian SAKSI IX memeriksa dan membuka galeri HP Terdakwa namun tidak ditemukan gambar maupun video milik Saksi korban SAKSI I maupun milik SAKSI II, namun saat SAKSI IX memeriksa gambar dan Video pada bagian folder sampah HP milik Terdakwa dan memulihkan semua dokumen yang telah dihapus, barulah ditemukan video Terdakwa yang berisi Saksi korban SAKSI I yang sedang tertidur sementara Terdakwa memainkan alat kelaminnya yang sedang tegang didekat Saksi korban SAKSI I, kemudian Terdakwa menyentuh payudara dan alat kelamin Saksi korban SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa di dalam HP milik Terdakwa selain ditemukan foto dan video pelecehan oleh Terdakwa dengan Saksi korban SAKSI I juga ditemukan beberapa foto dan video pelecehan masing-masing oleh Terdakwa dengan beberapa Saksi yakni SAKSI II, Saksi SAKSI III, SAKSI V, Saksi SAKSI IV, serta Saksi Ayu Puspitasari saat sedang tertidur maupun saat sedang mandi.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perekaman video asusila terhadap Saksi korban SAKSI I dan beberapa Saksi-Saksi lainnya, Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun persetujuan dari Saksi korban SAKSI I maupun dari Saksi-Saksi lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 91/VIII/2023/CYBER, tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dapat dijelaskan bahwa hasil Extraction Device/perangkat menggunkan Alsus dan secara langsung yaitu jumlah 1 (satu) jenis HP merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 Model M2003J15SS, IMEI 1 : 86388305034, IMEI 2 : 863883050247795, ditemukan data/file yang bermuatan asusila yang tersimpan pada device/perangkat HP milik Terdakwa.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.** ---



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **SAKSI I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2023 di rumah sewa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi masih mengingat keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada saat Saksi II menelepon Saksi dan memanggil Saksi ke ruangan sanitasi. Pada saat itu Saksi menghampiri Saksi II di ruangan sanitasi dan saat Saksi tiba Saksi melihat Saksi II gelisah dan syok kemudian Saksi II memperlihatkan Saksi HP yang lagi merekam di ruang sanitasi;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan magang kategori tahun 2020;
- Bahwa lokasi magang Saksi di perusahaan Japfa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat magang Saksi tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi menempati rumah warga yang disewa oleh Saksi berteman sesuai dengan rekomendasi Pak Dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 12 (dua belas) orang yang mengikuti magang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa merekam para korban melalui cela pakaian dan Terdakwa memasang HPnya di bawah loker yang mempunyai Spot bagus yang tidak mungkin terlihat korban dan pada saat itu HPnya disimpan terbalik dan menyimpannya di ujung sambil merekam di dalam ruang sanitasi;
- Bahwa Saksi tahu yang mana HP tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan Saksi II ketika HP Terdakwa ditemukan merekam yaitu Saksi II langsung menghubungi Saksi dan memanggil Saksi untuk melihat HP tersebut dan merasa kaget. Namun Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi II berusaha untuk tenang lalu Saksi pulang ke rumah sewa (posko) untuk mendiskusikan kejadian tersebut kepada teman-teman Saksi yang lain;
- Bahwa setelah melihat rekaman tersebut Saksi menyimpan kembali HP Terdakwa seperti tidak ada yang terjadi apa-apa;
  - Bahwa Saksi membuka HP Terdakwa pada saat ditemukan akan tetapi fitur HP yang mengakses ke video terkunci;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan menuduh orang lain ada yang menyuruhnya;
  - Bahwa Saksi berusaha memulihkan video di dalam HP Terdakwa yang telah dihapus melalui folder sampah dan memulihkan dokumen yang telah dihapus kemudian muncul beberapa video;
  - Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan video tersebut agak lama sehingga video tersebut dipulihkan bertahap;
  - Bahwa ada sekitaran 10 (sepuluh) lebih video yang dapat dipulihkan dari HP Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) video yang objeknya ke Saksi;
  - Bahwa Saksi direkam oleh Terdakwa di rumah (posko);
  - Bahwa Saksi direkam oleh Terdakwa yang pertama saat Saksi istirahat tertidur di ruang tamu di rumah (posko) lalu Terdakwa merekam dengan HPnya lalu menyentuh payudara dan kemaluan Saksi dan yang kedua Terdakwa melakukan lagi pada saat Saksi tertidur akan tetapi tidak sampai menyentuh hanya mendekatkan tangannya di dekat payudara dan kemaluan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pelecehan melalui HP Terdakwa yang telah dipulihkan videonya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jarak pengambilan video pertama dan yang kedua berselang satu minggu;
  - Bahwa pakaian yang dipakai Saksi pada saat kejadian tersebut yaitu baju abu-abu, celana abu-abu, dan jilbab hitam;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya setelah videonya yang sudah terhapus dipulihkan kembali;
  - Bahwa Saksi mengenali foto-foto yang diperlihatkan di persidangan, foto-foto tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa benar ada surat perdamaian diajukan penasihat hukum Terdakwa;
  - Bahwa keseharian Saksi setelah kejadian tersebut merasa malu dan tidak nyaman lagi ke kampus;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat keluar dari ruangan sanitasi tersebut Saksi bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi sekitar pagi menjelang siang;
- Bahwa Saksi tidur di luar bersama Saksi II;
- Bahwa LPSKA bersama dengan korban akan melakukan perhitungan restitusi kerugian korban sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian tersebut karena para korban sudah berdiskusi untuk memaafkan Terdakwa;
- Bahwa ruang sanitasi tersebut untuk umum laki-laki maupun perempuan karena khusus tempat berganti baju;
- Bahwa di luar ruang sanitasi tersebut banyak teman Saksi yang berkumpul; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **SAKSI II** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2023 di rumah sewa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros pada saat magang bersama;
- Bahwa Saksi menemukan HP Terdakwa di ruang sanitasi;
- Bahwa Saksi sempat mengambil HP Terdakwa dalam keadaan masih merekam namun pada awalnya Saksi tidak curiga dengan HP tersebut akan tetapi setelah Saksi melihat HP tersebut merekam Saksi syok;
- Bahwa setelah melihat HP tersebut merekam Saksi menelepon Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui HP tersebut milik Terdakwa karena terlihat jelas wajah Terdakwa di HP;
- Bahwa HP tersebut belum sempat merekam di dalam ruang sanitasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) video yang objeknya ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi pada saat yang pertama saat Saksi mengganti pakaian akan tetapi HP Terdakwa terhalang oleh kayu sehingga rekaman tersebut gagal kemudian yang kedua Terdakwa



kembali merekam dirinya dimana yang bersangkutan mengambil celana Saksi yang berada di ruang ganti lalu mengusapkan pada alat kelaminnya secara berulang kali dan selanjutnya yang ketiga pada saat Saksi tertidur siang di ruang tamu bersama Saksi I Terdakwa memainkan alat kelaminnya di dekat Saksi namun Saksi tidak menyadarinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa pakaian yang digunakan Saksi pada saat kejadian yaitu baju kaos berwarna *orange* dan celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto yang diperlihatkan di persidangan, foto-foto tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa keseharian Saksi setelah kejadian tersebut merasa sedih, terpukul, dan syok;
- Bahwa pada saat keluar dari ruangan sanitasi tersebut Saksi bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi sekitar pagi menjelang siang;
- Bahwa Saksi tidur di luar bersama Saksi I;
- Bahwa LPSKA bersama dengan korban akan melakukan perhitungan restitusi kerugian korban sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian tersebut karena para korban sudah berdiskusi untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. SAKSI III** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada bulan April 2023 di rumah sewa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros pada saat magang bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa ada 1 (satu) video yang objeknya ke Saksi;



- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut di tempat makan;
- Bahwa Saksi di tempat makan tersebut sedang mendengarkan materi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kelakuan Terdakwa yaitu Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa yang memulihkan video yang sudah hilang di HP Terdakwa adalah Saksi sendiri, Saksi yang mengecek di folder sampah dan memulihkan dokumen yang telah dihapus Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada di dalam video tersebut adalah Saudari SAKSI I, SAKSI II, SAKSI V, dan SAKSI IV;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto yang diperlihatkan di persidangan, foto-foto tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa keseharian Saksi setelah kejadian tersebut merasa malu dan tidak nyaman lagi ke kampus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa LPSKA bersama dengan korban akan melakukan perhitungan restitusi kerugian korban sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian tersebut karena para korban sudah berdiskusi untuk memaafkan Terdakwa;
- Bahwa ruang sanitasi tersebut untuk umum laki-laki maupun perempuan karena khusus tempat berganti baju;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **SAKSI IV** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut Saksi tidak ingat namun peristiwa tersebut terjadi di rumah sewa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya video tersebut dari Saksi VIII yang menelepon Saksi dengan menyampaikan kepada Saksi yang mana



ditemukan HP Terdakwa sedang merekam Saksi II yang sedang ganti baju dan juga memberitahu Saksi yang mana ada juga video Saksi di HP Terdakwa pada saat mandi, ganti baju di kamar, dan saat tidur;

- Bahwa ada 5 (lima) video yang objeknya ke Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil video di rumah Saksi pada saat Saksi mandi serta ganti baju di kamar dan saat tidur di sofa ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi karena ada tugas kerja kelompok dan Terdakwa juga sering singgah di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi menggunakan HP milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada kejadian yang Saksi alami seperti yang dialami oleh Saksi II;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kampus UNHAS;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa akan tetapi Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai Saudara;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto yang diperlihatkan di persidangan, foto-foto tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa keseharian Saksi setelah kejadian tersebut merasa malu dan tidak nyaman lagi ke kampus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa LPSKA bersama dengan korban akan melakukan perhitungan restitusi kerugian korban sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian tersebut karena para korban sudah berdiskusi untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SAKSI V** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;



- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 di Rumah Saudari Rikat bertempat di Sepakat Kera-kera Lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi VIII yang menyampaikan kepada Saksi yang mana ada video yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Saksi IV menghubungi Saksi untuk ke rumahnya;
- Bahwa Saksi IV menjelaskan kepada Saksi pada tahun 2021 dimana Terdakwa mulai merekam seluruh tubuh Saksi dalam keadaan tidur kemudian menyentuh daerah payudara dan pantat Saksi kemudian kejadian kedua terjadi pada tahun 2022 Terdakwa merekam alat kelaminnya lalu meletakkannya di telapak tangan Saksi pada saat Saksi dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut yang ada di HP Terdakwa;
- Bahwa Saksi direkam oleh Terdakwa dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai Terdakwa karena Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam sehari-hari Terdakwa memiliki banyak teman laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan baju berwarna pink bermotif, memakai jilbab pink, dan celana jeans warna biru;
- Bahwa keseharian Saksi setelah kejadian tersebut merasa malu dan ada juga beberapa orang yang menyalahkan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa LPSKA bersama dengan korban akan melakukan perhitungan restitusi kerugian korban sesuai peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi VI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya gambar-gambar dan video pelecehan seksual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar atau video tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali mendapat informasi tentang adanya kejadian tersebut melalui korban yang bernama Saksi I;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para korban yaitu korban adalah mahasiswa magang di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah dosen di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin;
- Bahwa saat itu ada kegiatan magang sebagai bagian penyelesaian studi;
- Bahwa tempat magang para korban tersebut di Perusahaan Ayam di daerah Kariyango di Kabupaten Maros;
- Bahwa seingat Saksi Korban Saksi I menelepon Saksi pada hari Sabtu tahun 2023 pada bulan puasa;
- Bahwa yang disampaikan korban pada saat menelepon Saksi yaitu ada temannya yang mengambil foto dan video;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil gambar dan video tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Nur Ilham;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban marah karena Terdakwa mengambil gambar dan video pada saat korban berganti baju;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi di ruang sanitasi di tempat magang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan video atau gambar tersebut pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa setelah korban menelepon Saksi pada saat itu Saksi langsung ke lokasi magang untuk menjemput para korban dan setelah itu Saksi langsung membawa ke kampus untuk dikembalikan ke orang tua korban masing-masing lalu HP Terdakwa diserahkan ke Satgas TPKS;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi adalah para korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Satgas TPKS besoknya melakukan sidang dan hasilnya Terdakwa dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian berkuliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses magang tersebut masih berlanjut akan tetapi Terdakwa dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perilaku aneh pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja Terdakwa mengambil gambar dan video;
- Bahwa ruang sanitasi tersebut tertutup;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa setelah kejadian tersebut sanksi yang diberikan kepada Terdakwa adalah Terdakwa dikeluarkan dari kampus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari pemeriksaan tim Satgas yaitu terdapat foto-foto dan video yang ditemukan;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan korban karena Saksi adalah dosen Terdakwa dan korban;
- Bahwa mahasiswa yang melakukan magang pada saat itu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. SAKSI VII** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya video yang direkam oleh sesama mahasiswa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di peternakan di tempat magang mahasiswa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui Saksi I melalui Whatsapp via HP menyampaikan yang mana Saksi ingin bertemu dan bicara dengan Saksi lalu Saksi menjawab Saksi sholat dulu. Setelah Saksi sholat, Saksi menemui Saksi I lalu Saksi I dan teman-temannya berkata bahwa ada HP yang ditemukan di ruang sanitasi sambil merekam aktivitas Saksi II yang hendak berganti pakaian;
- Bahwa pemilik HP yang ditemukan oleh korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut ditemukan di dalam ruang sanitasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto atau video tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perekaman tersebut hanya di ruang sanitasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perekaman di ruang sanitasi akan tetapi Saksi I mengatakan yang mana Saksi I telah menemukan HP Terdakwa merekam di ruang sanitasi;
- Bahwa tindakan perusahaan setelah adanya kejadian tersebut langsung melaporkan ke pihak kampus;



- Bahwa tindakan pihak kampus setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut yaitu pihak kampus langsung datang menjemput para korban;
- Bahwa yang mengawasi para peserta magang pada saat di perusahaan adalah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang mana HP yang sedang merekam di ruang sanitasi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa pada saat magang biasa-biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ruang sanitasi itu satu akses dan harus salin bergantian masuk;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada saat mau masuk ke ruang sanitasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di ruang sanitasi tidak memiliki CCTV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ke rumah Saksi pada saat itu semua peserta magang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yang mana barang bukti berupa HP tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi VIII** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2023 di rumah sewa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi masih mengingat keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan teman Saksi sedang menunggu di Pos *Security* menunggu Saksi II yang sedang berganti pakaian di ruangan sanitasi kemudian Saksi II menemukan HP milik Terdakwa dibawa loker dalam keadaan merekam sehingga tidak lama kemudian Saksi II menelepon Saksi I kemudian Saksi II dan Saksi I mengajak



- Saksi pulang ke Posko (Rumah) lalu Saksi II menceritakan bahwa Saksi II menemukan HP Terdakwa sedang merekam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama kali menemukan HP Terdakwa adalah Saksi II;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi II menemukan HP Terdakwa di ruang sanitasi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi HP Terdakwa sempat dibuka oleh Saudari Herlin untuk direkam lalu HP tersebut ditinggalkan kemudian bukti rekaman tersebut dibawa ke posko (rumah) untuk diceritakan kejadian tersebut lalu Saksi dan teman-teman berdiskusi untuk melaporkan Terdakwa kepada Fam yaitu Saudara Saksi VII selaku Pengawas Produksi di Perusahaan Japfa untuk menagani permasalahan ini;
  - Bahwa yang dilakukan Saksi VIII setelah Saksi dan teman-temannya melaporkan kelakuan Terdakwa yaitu Saksi VIII menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa berbohong menjelaskan Terdakwa melakukan perekaman tersebut disuruh oleh pekerja kandang;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh melakukan perekaman oleh pekerja kandang;
  - Bahwa Saksi membuka *file* HP Terdakwa karena Saksi merasa kurang puas tidak ada video yang ditemukan lalu Saksi kembali mengecek di folder sampah dan memulihkan dokumen yang telah dihapus kemudian muncul video-video teman-teman Saksi;
  - Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) lebih video di *file* HP Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) orang teman Saksi jadi korban;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut berada di kamar kos, di posko, ada juga yang sambil mendengarkan materi, dan di ruang sanitasi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai video yang ada di HP Terdakwa;
  - Bahwa tindakan Saksi kepada Terdakwa setelah mengetahui video tersebut Saksi melaporkan ke kampus untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi Terdakwa dibawa pulang;
  - Bahwa hukuman yang diberikan kampus kepada Terdakwa adalah Terdakwa dikeluarkan dari kampus;
  - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi yaitu korban Saksi I;



- Bahwa sepengetahuan Saksi nama-nama korban yaitu SAKSI I, Saksi II, Saksi V, Saksi IV, Saksi III, dan Saudari Ayu Puspita Sari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa di kampus dan di tempat magang biasa-biasa saja seperti orang normal biasanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pacar;
- Bahwa di ruang sanitasi tersebut tidak ada yang menjaga karena ruangan tersebut di peruntukkan untuk berganti pakaian bersih;
- Bahwa laki-laki dan perempuan bisa berganti pakaian di ruang sanitasi tersebut;
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan di persidangan sama dengan yang dilihat Saksi di HP Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. SAKSI IX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2023 di rumah sewa di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanrallili, Kabupaten Maros;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para korban adalah teman magang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai video yang ada di dalam HP Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut dari teman-teman magang;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan teman Saksi sedang menunggu di Pos *Security* menunggu Saksi II yang sedang berganti pakaian di ruangan sanitasi kemudian Saksi II menemukan HP milik Terdakwa dibawa loker dalam keadaan merekam sehingga tidak lama kemudian Saksi II menelepon Saksi I kemudian Saksi II dan Saksi I mengajak Saksi pulang ke Posko (Rumah) lalu Saksi II menceritakan bahwa Saksi II menemukan HP Terdakwa sedang merekam;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan teman-teman magang langsung melaporkan Terdakwa ke Saudara Saksi VII selaku pengawas produksi di perusahaan Japfa setelah Saksi juga melaporkan ke kampus untuk menyelesaikan masalah tersebut;



- Bahwa hukuman yang diberikan kampus kepada Terdakwa yaitu Terdakwa dikeluarkan dari kampus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) orang teman Saksi yang jadi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi di kamar kos, di posko, ada juga yang sambil mendengarkan materi, dan di ruang sanitasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi adalah korban SAKSI I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama-nama korban yaitu SAKSI I, Saksi II, Saksi V, Saksi IV, Saksi III, dan Saudari Ayu Puspita Sari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa di kampus dan di tempat magang biasa-biasa saja seperti orang normal biasanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali dari Saksi VIII yang mana video tersebut masih ada di folder sampah HP Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa Saksi membenarkan HP yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai penyakit tertentu atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Saksi X**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa ada di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa adalah anak yang baik dan penurut kedua orang tua;
- Bahwa Saksi pernah memeriksakan kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Terdakwa yaitu Terdakwa mempunyai riwayat penyakit gangguan mental;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai riwayat penyakit tersebut sejak waktu kecil dimana Terdakwa sudah ada keanehan akan tetapi baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa memiliki gangguan mental;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa mempunyai banyak teman laki-laki;
- Bahwa Saksi memiliki bukti Terdakwa terkena penyakit tersebut akan tetapi bukti tersebut hanya berupa resi dari Rumah Sakit namun Saksi tidak memiliki rekam medisnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit lain selain gangguan mental yaitu gangguan kecemasan dan Terdakwa juga takut sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa dan baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di dokter psikiater kejiwaan yang mana dokter menjelaskan ada gangguan mental;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada kelakuan menyimpang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersaudara ada 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pelecehan seksual;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di rumah sewa (posko) dan di ruang sanitasi di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan magang di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa tempat magang Terdakwa di Perusahaan Japfa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan magang pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa peserta magang tersebut dari Universitas Hasanuddin jurusan peternakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan magang sekitar 2 (dua) minggu berjalan dan Terdakwa melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa jarak posko (rumah) ke tempat magang Terdakwa tidak terlalu jauh hanya membutuhkan waktu 5 (lima) menit berjalan kaki;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perekaman di posko (rumah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ruang sanitasi digunakan untuk ruang mensterilkan orang sebelum memasuki kandang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya 1 (satu) orang yang bisa masuk ke ruang sanitasi tersebut;
- Bahwa ruang sanitasi tersebut tidak luas hanya cukup untuk 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman pertama kali di siang hari di posko (rumah) dengan SAKSI I yang sedang tidur di kursi ruang tamu dimana Terdakwa membuka celana kemudian mempertontonkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan mengeras dengan cara merekamnya menggunakan HP Terdakwa, lalu seolah-olah Terdakwa memegang payudara SAKSI I, lalu pada saat itu juga Terdakwa melakukan kepada SAKSI II dalam keadaan tertidur di ruang tamu dimana Terdakwa pada saat itu membuka celana Terdakwa yang saat itu kelamin Terdakwa mengeras kemudian melakukan perekaman kepada SAKSI II dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa menit atau berapa detik Terdakwa merekam SAKSI I dan SAKSI II akan tetapi lebih dari 5 (lima) detik;
- Bahwa Terdakwa pada saat merekam SAKSI I dan SAKSI II Terdakwa memainkan alat kelaminnya akan tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman di ruang sanitasi dimana HP Terdakwa disimpan di bawah laci sambil merekam yang pada saat itu SAKSI II ingin berganti pakaian akan tetapi SAKSI II menemukan HP Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi korban selain SAKSI II di ruang sanitasi;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa selain itu Terdakwa merekam SAKSI III saat sedang duduk di kursi menerima materi magang dari pihak PT Japfa;
- Bahwa korban yang Terdakwa rekam yang tidak memakai pakian adalah SAKSI IV sekitar bulan April 2023 sekitar jam 10.00 Wita di Kos Saksi IV pada saat SAKSI IV mandi saat itu Terdakwa merekam memakai HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga merekam SAKSI IV saat sedang berganti pakaian di rumah kosnya dan pada saat itu juga Terdakwa merekam SAKSI V pada saat sedang tidur Terdakwa memegang payudara SAKSI V lalu pada saat itu Terdakwa memegang kelaminnya yang sedang keras di dekat SAKSI V yang sedang tidur di rumah kos Saudari SAKSI IV;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kembali ke posko (rumah) Saudari SAKSI I mengklarifikasi tentang HP yang Terdakwa simpan di ruang sanitasi yang saat itu sedang merekam akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak mengakui kemudian menghapus video tersebut;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) video korban yang ada di dalam HP Terdakwa mulai dari kejadian di rumah kos SAKSI IV, di Posko (rumah), dan di ruang sanitasi;
- Bahwa video tersebut untuk privasi Terdakwa;
- Bahwa hukuman yang Terdakwa dapat dari pihak kampus adalah pemberhentian kuliah (dikeluarkan);
- Bahwa pada saat itu orang tua Terdakwa ingin meminta maaf kepada para korban langsung akan tetapi pihak dari kepolisian mengatakan ke Terdakwa apakah boleh paman Terdakwa yang terlebih dulu ke rumah para korban setelah tenang para keluarga korban barulah orang tua Terdakwa ke rumah para orang tua korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua yang ada foto di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat video menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;
- Bahwa ada 5 (lima) orang korban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyukai salah satu di antara korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pacar di kampus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa jarang menonton video tersebut;



- Bahwa Terdakwa sering menonton video porno untuk kesenangan hasrat sendiri;
- Bahwa Terdakwa masuk kuliah di UNHAS pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membuat tugas kelompok di rumah SAKSI IV;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Ilham pernah bermalam di rumah SAKSI IV akan tetapi tidak sering;
- Bahwa awal mula Terdakwa ketahuan merekam para korban pada saat SAKSI II menemukan HP Terdakwa di ruang sanitasi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang kerja kelompok di rumah Saksi IV;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh melakukan perekaman oleh petugas yang bekerja di kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama petugas kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk merekam para korban;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk merekam para korban ada 1 (satu) orang akan tetapi Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa diantara semua korban tidak ada yang pernah Terdakwa sentuh fisiknya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak benar dan Terdakwa juga merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya surat perdamaian para korban yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk rapture;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna merah muda bergambar kepala boneka pita merah;
- 1 (satu) buah jilbab segitiga polos warna merah muda;
- 1 (satu) pasang piyama warna merah muda bis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris warna merah maron dan putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) buah celana training puntung warna hitam tulisan adidas;



- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jilbab instan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI I yang diambil dari HP Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi note 9 warna biru dengan imei1 : 863883050247787 dan imei2 : 863883050247795;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak;
- 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI V yang diambil dari HP Terdakwa;
- 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI II yang diambil dari HP Terdakwa;
- 3 (tiga) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI IV yang diambil dari HP Terdakwa;
- 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI III yang diambil dari HP Terdakwa;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam dan merah yang berisi video pelecehan seksual yang diambil dari HP Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di rumah sewa (posko) dan di ruang sanitasi di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman di ruang sanitasi dimana HP Terdakwa disimpan di bawah laci sambil merekam yang pada saat itu SAKSI II ingin berganti pakaian akan tetapi SAKSI II menemukan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman pertama kali di siang hari di posko (rumah) dengan Saudari SAKSI I yang sedang tidur di kursi ruang tamu dimana Terdakwa membuka celana kemudian mempertontonkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan mengeras dengan cara merekamnya menggunakan HP Terdakwa, lalu seolah-olah Terdakwa memegang payudara SAKSI I, lalu pada saat itu juga Terdakwa melakukan kepada SAKSI II dalam keadaan tertidur di ruang tamu dimana Terdakwa pada saat itu membuka celana Terdakwa yang saat itu kelamin Terdakwa



mengeras kemudian melakukan perekaman kepada SAKSI II dengan menggunakan HP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat merekam SAKSI I dan SAKSI II Terdakwa memainkan alat kelaminnya akan tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman di ruang sanitasi dimana HP Terdakwa disimpan di bawah laci sambil merekam yang pada saat itu SAKSI II ingin berganti pakaian akan tetapi SAKSI II menemukan HP Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa merekam Saudari SAKSI III saat sedang duduk di kursi menerima materi magang dari pihak PT Japfa;
- Bahwa korban yang Terdakwa rekam yang tidak memakai pakaian adalah SAKSI IV sekitar bulan April 2023 sekitar jam 10.00 wita di Kos Saksi IV pada saat SAKSI IV mandi saat itu Terdakwa merekam memakai HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga merekam SAKSI IV saat sedang berganti pakaian di rumah kosnya dan pada saat itu juga Terdakwa merekam SAKSI V pada saat sedang tidur Terdakwa memegang payudara SAKSI V lalu pada saat itu Terdakwa memegang kelaminnya yang sedang keras di dekat SAKSI V yang sedang tidur di rumah kos Saudari SAKSI IV;
- Bahwa Terdakwa berulang kali melakukan perekaman pelecehan seksual terhadap para korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa dan para korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf A Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan Sengaja Unsur dengan sengaja dan Tanpa Hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan



seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

3. Yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad 2 Unsur dengan sengaja dan Tanpa Hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar :**

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana dimaksud, perbuatan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar adalah dua perbuatan yang dipisahkan dengan frasa



"dan/atau" tidak dimaknai bahwa dua perbuatan tersebut memiliki arti yang sama. Artinya bahwa antara dua perbuatan tersebut bisa terjadi keseluruhan dalam suatu peristiwa, bisa juga terjadi salah satu saja.

Menimbang, bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dianggap dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perekaman yang berarti karena Terdakwa saat itu telah menyimpan HPnya yakni HP merk xiaomi redmi note 9 warna biru dengan imei1: 863883050247787 dan imei2: 863883050247795 di ruang sanitasi untuk merekam Para Korban yang akan berganti baju.

Menimbang, bahwa karena melanggar asusila dalam pengertian disini adalah perbuatan tersebut melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyinggung rasa susila (rasa malu kesusilaan orang lain) karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat sebagai perbuatan tercela maupun dari segi kebiasaan yang mengedepankan moral sebagai muara dari hukum. Perbuatan yang menyinggung rasa susila (rasa malu kesusilaan orang lain) karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat sebagai perbuatan tercela maupun dari segi kebiasaan yang mengedepankan moral sebagai muara dari hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang bermuatan seksual sebab dalam kasus tersebut yakni Terdakwa saat itu mengaku telah menyimpan HPnya yakni HP merk xiaomi redmi note 9 warna biru dengan imei1: 863883050247787 dan imei2: 863883050247795 di ruang sanitasi untuk merekam Para Korban yang akan berganti baju diantaranya SAKSI II, Saksi SAKSI III, SAKSI V, Saksi SAKSI IV, serta Ayu Puspitasari saat sedang tertidur maupun saat sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang melakukan perekaman kepada SAKSI II, SAKSI III, SAKSI V, SAKSI IV, serta Saksi Ayu Puspitasari tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu SAKSI II, SAKSI III, SAKSI V, SAKSI IV, sedangkan untuk SAKSI I dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan April 2023 di Perusahaan Japfa tepatnya di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, kemudian di dalam



rumah yang ada di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (ditempati para mahasiswa yang melaksanakan magang peternakan dari Kampus UNHAS) serta pada sekitar bulan April 2022 di Kos Jalan H. Bado Ella Kelurahan Kera-kera Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (Rumah SAKSI IV);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara merekam mereka pada saat sedang tertidur dimana Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke bagian tubuh SAKSI II, SAKSI III, SAKSI V dengan cara dimainkan maupun saat sedang mandi dimana SAKSI IV tanpa sepengetahuannya Terdakwa rekam pada saat berganti baju maupun saat sedang mandi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah nafsu dan khilaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan Tanpa Hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layer di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara merekam SAKSI IV yang terjadi berulang kali (lebih dari sekali) yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa sekitar bulan April 2022 di Kos Jalan H. Bado Ella Kos Jalan H. Bado Ella Kelurahan Kera-kera Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (Rumah SAKSI IV) dimana Terdakwa waktu itu bersama teman-temannya mengerjakan tugas kelompok di rumah SAKSI IV dimana Terdakwa merekam SAKSI IV sementara berganti baju, saat tertidur pulas dengan memainkan alat kelamin Terdakwa, serta saat bertelanjang pada saat Saksi SAKSI IV mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual sudah berulang kali dimana sekitar bulan April 2021 dan sekitar bulan April 2022 di Kos Jalan H. Bado Ella Kelurahan Kera-kera Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (Rumah SAKSI IV) dimana Terdakwa waktu itu bersama teman-temannya mengerjakan tugas kelompok di rumah SAKSI IV dimana Saksi SAKSI V saat tertidur pulas dengan memainkan alat kelamin Terdakwa dan



kejadian yang kedua di dalam rumah yang ada di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (ditempati para mahasiswa yang melaksanakan magang peternakan dari Kampus UNHAS) Terdakwa mengulangi lagi pelecehan kepada SAKSI I dengan cara merekam Saksi SAKSI I sekitar bulan April 2023 di dalam rumah posko yang ada di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (ditempati para mahasiswa yang melaksanakan magang peternakan dari Kampus UNHAS) dimana SAKSI I saat tertidur pulas dengan memainkan alat kelamin Terdakwa serta memegang payudara SAKSI I kemudian SAKSI II dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara merekam SAKSI II pada sekitar bulan April 2023 di dalam rumah posko yang ada di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (ditempati para mahasiswa yang melaksanakan magang peternakan dari Kampus UNHAS) selanjutnya kepada SAKSI III dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara merekam SAKSI III pada sekitar bulan April 2023 di tempat magang Terdakwa di perusahaan Japfa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (ditempati para mahasiswa yang melaksanakan magang peternakan dari Kampus UNHAS) dimana SAKSI III saat sedang duduk mendengarkan materi pengarahan dari pihak peternakan perusahaan Japfa selanjutnya tempat kejadian yang ketiga Perusahaan Japfa tepatnya di Ruang Sanitasi Perusahaan Japfa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (ditempati para mahasiswa yang melaksanakan magang peternakan dari Kampus UNHAS) Terdakwa lakukan lagi pelecehan kepada SAKSI IIa yang akan berganti pakaian pada saat itu namun diketahui oleh SAKSI IIa dimana HP yang digunakan oleh Terdakwa didapatkan dalam keadaan merekam pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur ketiga " Yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Huruf A Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, memuat permohonan restitusi yang dimohonkan oleh Para Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka terhadap hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur Restitusi dapat berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak Para Saksi Korban yakni didasarkan pada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1273/4.1.PPP/LPSK/02/2024, yang mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restitusi yang diajukan pemohon dengan nilai sejumlah Rp3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal apa yang dimintakan dalam permohonan restitusi yaitu antara lain berupa penggantian biaya transportasi, konsumsi, dan biaya konseling psikologis para korban, adalah kesemuanya masuk kategori sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) di atas, yang dimana hal tersebut termasuk sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan adapun besaran biaya yang diminta sebagaimana juga telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah dituangkan dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1273/4.1.PPP/LPSK/02/ tahun 2024, maka Majelis Hakim pun juga menilai besaran yang dimintakan tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Para Korban/Keluarga Para Korban sejumlah Rp3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan perincian atas nama korban Saksi I sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi V sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah) dan Saksi IV sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi mengatur Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11), (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan, kemudian dalam hal pelaku tindak pidana belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs



pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi, Jaksa melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi note 9 warna biru dengan imeil: 863883050247787 dan imei2: 863883050247795, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk rapture, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI I yang diambil dari handphone Terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI V yang diambil dari handphone Terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI II yang diambil dari handphone Terdakwa, 3 (tiga) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI IV yang diambil dari handphone Terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI III yang diambil dari handphone Terdakwa, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Warna hitam dan merah yang berisi video pelecehan seksual yang diambil dari handphone Terdakwa, 1 (satu) buah baju warna merah muda bergambar kepala boneka pita merah, 1 (satu) buah jilbab segitiga polos warna merah muda, 1 (satu) pasang piyama warna merah muda bis putih, 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris warna merah maroon dan putih, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange, 1 (satu) buah celana training puntung warna hitam tulisan Adidas, 1 (satu) buah baju kaos Polos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab instan warna hitam, dan 1



(satu) buah celana panjang kain warna abu-abu, atas barang bukti tersebut statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan antara Terdakwa dan keluarga para korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti perkara ini, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut yang selengkapnya status barang bukti tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga para korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Huruf A Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs*



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual lebih dari satu kali tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban SAKSI I, SAKSI V, dan SAKSI IV sejumlah Rp3.410.000 (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan rincian korban SAKSI I sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), SAKSI V sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan SAKSI IV sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi note 9 warna biru dengan imei: 863883050247787 dan imei2: 863883050247795;
  - Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk rapture;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI I yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI V yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI II yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 3 (tiga) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI IV yang diambil dari handphone Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar screenshot video korban atas nama SAKSI III yang diambil dari handphone Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam dan merah yang berisi video pelecehan seksual yang diambil dari handphone Terdakwa ;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah baju warna merah muda bergambar kepala boneka pita merah;
- 1 (satu) buah jilbab segitiga polos warna merah muda;

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI V.**

- 1 (satu) pasang piyama warna merah muda bis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang kain bergaris warna merah maroon dan putih;

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI IV.**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) buah celana training puntung warna hitam tulisan Adidas;

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI II.**

- 1 (satu) buah baju kaos Polos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jilbab instan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan barang bukti tersebut disita yakni kepada SAKSI I.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H.,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandi, S.H, M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)